

**PERJANJIAN KERJA SAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA
DENGAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN MA'ARIF NU BOBOTSARI
TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF**

NOMOR : 23/HK.02/K.JT-20/08/2026

NOMOR : 5886/103.23/SMK.32.04/LL/V/2026

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Lima** Bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** bertempat di **Purbalingga**, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Misrad, S.E : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Purbalingga yang berkedudukan hukum di Jl. Mayjend. Panjaitan No. 41, Purbalingga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. Dedy Utomo, S.Pd. : Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Ma'arif NU Bobotsari yang berkedudukan hukum di Purbalingga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dedy Utomo, S.Pd selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK menerangkan bahwa untuk meningkatkan pengetahuan kepemiluan dan pengawasan partisipatif masyarakat, khususnya peserta didik dilingkungan sekolah menengah atas sederajat, maka diperlukan pendekatan Pendidikan kepemiluan yang lebih komprehensif.

Sehubungan hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Sosialisasi Dan Pengawasan Partisipatif, yang selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1
DEFINISI**

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

- (1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di

- wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis;
- (3) Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Purbalingga;
 - (4) Sekolah Menengah Kejuruan Ma'arif NU Bobotsari adalah lembaga pendidikan tingkat menengah atas atau sederajat yang melaksanakan fungsi Pendidikan lanjutan tingkat menengah atas di wilayah Kabupaten Purbalingga;
 - (5) Pengawasan Partisipatif adalah tugas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - (6) Pendidikan Pengawas Partisipatif adalah sarana pendidikan membentuk dan/atau memperkuat Pengawasan Partisipatif.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Kerja Sama Pendidikan Pengawasan Partisipatif di lingkungan PIHAK KEDUA;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya pengawasan pemilu dan pemilihan yang transparan, akuntabel dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat termasuk pemilih pemula.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Pendidikan Pengawas Partisipatif Pemilu/Pemilihan
 - a. Penyediaan program pelatihan pengawas pemilu bagi siswa
 - b. Pembentukan kelompok pengawas pemilu remaja di sekolah
 - c. Integrasi materi pengawasan pemilu dalam kegiatan ekstrakurikuler
- (2) Sosialisasi Demokrasi dan Pemilu
 - a. Penyuluhan tentang proses pemilu dan pemilihan kepada siswa
 - b. Kegiatan simulasi pemilu/pemilihan di lingkungan sekolah
 - c. Pembentukan duta demokrasi sekolah
- (3) Penelitian dan Pengembangan
 - a. Kolaborasi dalam penelitian terkait partisipasi pemilih muda
 - b. Pengembangan materi pendidikan pemilih pemula
 - c. Evaluasi efektivitas pendidikan politik di sekolah
- (4) Kegiatan Praktik Demokratis
 - a. Penyediaan ruang diskusi tentang nilai-nilai demokrasi
 - b. Pelatihan pengamatan pemilu bagi guru dan siswa
 - c. Pembentukan forum remaja peduli pemilu
- (5) Pengembangan Materi Edukasi
 - a. Penyusunan modul pendidikan pemilih pemula
 - b. Pembuatan konten kreatif tentang pengawasan pemilu
 - c. Pelatihan pembuatan media kampanye sadar pemilu
- (6) Program Kemitraan
 - a. Magang siswa di Bawaslu Kabupaten
 - b. Program adopsi sekolah oleh Bawaslu
 - c. Pembinaan kelompok studi demokrasi sekolah
- (7) Monitoring dan Evaluasi
 - a. Pelibatan siswa dalam survei kepuasan pemilih

- b. Partisipasi dalam pengawasan pemilu berbasis sekolah
- c. Pembentukan sistem pengaduan pelanggaran pemilu di sekolah

Pasal 4 KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Menyediakan narasumber ahli (pengawas pemilu, hukum pemilu, dll.);
- b. Memberikan pelatihan dan modul pendidikan pemilih pemula secara gratis;
- c. Memantau dan mengevaluasi program secara berkala;
- d. Melaporkan hasil kerja sama kepada Bawaslu Provinsi/Pusat sebagai bentuk akuntabilitas.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menyediakan sarana prasarana (aula, lab komputer, dll.) untuk kegiatan;
- b. Memfasilitasi kehadiran siswa/guru dalam program wajib (pelatihan, simulasi pemilu);
- c. Melaporkan perkembangan program kepada Bawaslu dan Dinas Pendidikan;
- d. Menjamin netralitas sekolah dalam sosialisasi pemilu (tidak berpihak pada partai tertentu).

Pasal 5 HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. Menggunakan fasilitas sekolah untuk kegiatan pendidikan pemilu dan demokrasi;
- b. Mendapatkan data siswa (anonim/inisial) untuk kebutuhan evaluasi program;
- c. Mempublikasikan hasil kerja sama sebagai best practice (dengan persetujuan sekolah);
- d. Dapat melibatkan siswa/guru dalam kegiatan pengawasan pemilu di tingkat kabupaten.

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Mendapatkan pendampingan teknis dari Bawaslu dalam pendidikan demokrasi;
- b. Mengakses materi edukasi pemilu (buku, video, alat peraga) dari Bawaslu;
- c. Mengusulkan topik atau metode pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum sekolah;
- d. Memperoleh sertifikat/resmi bagi siswa dan guru yang terlibat aktif.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.

- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik PARA PIHAK berdasarkan kontribusi masing-masing PIHAK.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik PIHAK lain, atau milik bersama dari PIHAK lainnya.

Pasal 9
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjaditanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 11
EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 13

PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Muhamad Purkon, S.H., M.H.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga

Jalan Mayjen DI Panjaitan Nomor 41, Kabupaten Purbalingga.

Telp : (0281) 890 2420

Email: set.purbalingga@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Uriptono, S.T.

Sekolah Menengah Kejuruan Ma'arif NU Bobotsari

Jalan Kampung Baru Bobotsari, Purbalingga.

Telp : (0281) 759 123

Email: smkmaarifnubbs@gmail.com

- (2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan tersebut di atas, rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA



Ketua

Misrad, S.E.

PIHAK KEDUA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
MA'ARIF NU BOBOTSARI



Kepala Sekolah

Dedy Utomo, S.Pd.